



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA WAIRASA DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA TANA MODU KABUPATEN SUMBA TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 dan Pasal 44 ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Wairasa dan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Tana Modu Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Tana Modu Kabupaten sumba Tengah...

Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863 ;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377):
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 242/PY.03.1-BA/5317/2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Desa Wairasa Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat atas nama Sebastianus Semi Tani;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 243/PY.03.1-BA/5317/2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Desa Tana Modu Kecamatan Katiku Tana Selatan atas nama Jois Umbu Tauwa;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 246/PY.03.1-BA/5317/2023 tentang Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Wairasa Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat atas nama Saryanti Pawolung;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 246/PY.03.1-BA/5317/2023 tentang Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Tana Modu Kecamatan Katiku Tana Selatan atas nama Tonga Wuhangara;

- Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WAIRASA DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANA MODU KABUPATEN SUMBA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU** : Memberhentikan Saudara, **Sebastianus Semi Tani** Sebagai **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wairasa Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat** Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
- KEDUA** : Memberhentikan Saudara, **Jois Umbu Tauwa** Sebagai **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tana Modu Kecamatan Katiku Tana Selatan** Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
- KETIGA** : Mengangkat Saudara, **Saryanti Pawolung** Sebagai Pengganti Antar Waktu **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wairasa Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat** Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
- KEEMPAT** : Mengangkat Saudara, **Tonga Wuhangara** Sebagai Pengganti Antar Waktu **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tana Modu Kecamatan Katiku Tana Selatan** Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
- KELIMA** : Bahwa nama yang tercantum dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tidak lagi menerima hak-haknya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wairasa Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tana Modu Kecamatan Katiku Tana Selatan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 8 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,

Adi Uumbu Lepa

